



PUTUSAN

Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara;

Sri Ernawati Binti Supriyadi, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Malangan RT. 003 RW. 004, Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rakhmat Wasyik, S.H., Advokat yang berkantor di RAW LAW OFFICE Jl. Perintis Kemerdekaan RT. 003 RW. 002, Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah. Email : rawlawoffice15@gmail.com. No. Telp. 0856-4747-3838 / 0822-2085-2984. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX, Tempat, Tgl. Lahir : Kerkrade, 07 November 1968 (± 55 Tahun). Jenis Kelamin: Laki-laki. Pekerjaan: Karyawan Swasta. Agama Islam. Kewarganegaraan: Belanda. No. Identitas: NLD89495699. Alamat : Statensingel 9/11 6211PL, Maastricht, Netherlands. Dahulu beralamat : Malangan RT. 003 RW. 004, Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah.

Hal. 1 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



Sekarang tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu **SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGGUGAT)** dengan **MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT)** adalah sepasang suami istri yang resmi dan sah karena telah melaksanakan pernikahan pada hari Ahad tanggal **20 Juli 2003** dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah berdasarkan **Kutipan Akta Nikah No. 334/35/VII/2003 pada tanggal 20 Juli 2003** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah.
2. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikarunia **1 (satu) orang anak** yang bernama **BRADLEY CEYLAN DWAIN** yang lahir di Magelang pada tanggal 28 Oktober 2005 saat ini berumur \pm 17 tahun yang mengikuti dan tinggal bersama **PENGGUGAT**.
3. Bahwa hubungan perkawinan antara **SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGGUGAT)** dengan **MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT)** telah **Putus karena PERCERAIAN** berdasarkan **Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang** dengan register perkara No. 78/Pdt.G/2021/PA.Mgl. pada tanggal **01 September 2021** terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum (tidak Banding) sehingga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah

Hal. 2 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan **Akta Cerai No. 0083/AC/2022/PA.Mgl.** oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang pada tanggal **08 Juni 2022.**

4. Bahwa selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terdapat harta milik bersama (harta gono gini) yang diperoleh dalam masa perkawinan tersebut berupa 1 (satu) macam obyek yaitu rumah (rumah No. A4) yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas 159 m² yang terletak di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan parit.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A5)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A3)

Selanjutnya terhadap obyek tersebut mohon disebut sebagai Obyek Sengketa.

5. Bahwa Obyek Sengketa tersebut dibeli oleh PENGGUGAT pada tanggal 07 Mei 2004 dari BAMBANG MURSI. Jual beli tersebut resmi dan sah karena PENGGUGAT dalam melakukan pembelian telah memenuhi dan melengkapi segala macam persyaratan dan prosedur yang berlaku sehingga dibuatlah Akta Jual Beli No. 61/2004 kemudian diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8947, Surat Ukur No. 02846/2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI (PENGGUGAT) oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman.

Vide : Syarat Sah Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata

1. Kesepakatan;
2. Kecakapan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Pasal 1338 Ayat (1)

Hal. 3 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya."

6. Bahwa kenyataannya TERGUGAT sampai sekarang (Gugatan Kepemilikan Harta Bersama atau Gono Gini ini diajukan), TERGUGAT tidak pernah diketahui keberadaan dan kabarnya. TERGUGAT pernah bertempat tinggal di Malang RT. 003 RW. 004, Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah berdasarkan Surat Keterangan RT/RW yang menyatakan TERGUGAT pernah bertempat tinggal di wilayah tersebut namun kemudian sampai sekarang TERGUGAT tidak pernah diketahui keberadaannya, tidak pernah diketahui kabarnya, tidak pernah diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. TERGUGAT tidak pernah datang menghadiri persidangan perceraian atau mewakili kepada Kuasanya sehingga diputus Verstek (Tanpa Kehadiran TERGUGAT).

7. Bahwa TERGUGAT dapat dianggap sebagai Suami/Mantan Suami yang tidak mempunyai itikad baik dan tidak bertanggung jawab terhadap PENGGUGAT maupun anaknya karena PENGGUGAT sendiri yang harus menanggung beban biaya kehidupan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan PENGGUGAT beserta anaknya. Oleh sebab itu, PENGGUGAT kemudian mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) atas obyek sengketa dalam perkara ini casu supaya menjadi milik PENGGUGAT sepenuhnya (seluruhnya).

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi dasar, alasan dan sebab Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) atas obyek sengketa dalam perkara ini casu diajukan supaya obyek sengketa menjadi milik seluruhnya (sepenuhnya) PENGGUGAT dikarenakan :

- 1) PENGGUGAT yang melakukan pembelian terhadap obyek sengketa pada tanggal 07 Mei 2004. Jual beli tersebut telah sah dan resmi karena PENGGUGAT telah memenuhi dan melengkapi segala macam persyaratan dan prosedur yang berlaku sehingga dibuatlah Akta Jual Beli No. 61/2004 kemudian diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik

Hal. 4 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 8947, Surat Ukur No. 02846/2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI (PENGGUGAT) oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman.

2) Obyek Sengketa telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman menjadi Sertifikat Hak Milik No. 8947, Surat Ukur No. 02846/2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI (PENGGUGAT).

3) TERGUGAT sewaktu menjadi Suami PENGGUGAT telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela yaitu sering tidak pulang kerumah tanpa memberi kabar atau tanpa izin PENGGUGAT, TERGUGAT memakai Narkoba, TERGUGAT melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada PENGGUGAT dan kemudian keduanya sudah berpisah ± 15 tahun lamanya.

4) TERGUGAT selama pisah dengan PENGGUGAT, TERGUGAT sama sekali tidak memberikan nafkah kehidupan, pendidikan dan kesehatan kepada PENGGUGAT maupun kepada anaknya.

5) TERGUGAT sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya.

6) TERGUGAT sampai dengan sekarang tidak diketahui kabarnya.

7) TERGUGAT sewaktu proses perceraian tidak pernah datang dan tidak mewakilkan kepada Kuasanya sehingga putusan verstek (tanpa kehadiran TERGUGAT).

8) TERGUGAT sampai dengan sekarang tidak pernah diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

9) TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik kepada PENGGUGAT maupun kepada anaknya karena TERGUGAT tidak pernah peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan PENGGUGAT maupun anaknya.

10) PENGGUGAT membutuhkan harta bersama (gono gini) tersebut karena PENGGUGAT seorang diri (sendirian) membesarkan anaknya yang masih berusia ± 17 tahun dan menanggung sendiri keseluruhan beban kebutuhan keluarga (Tidak hanya sebagai Ibu tetapi juga

Hal. 5 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Kepala Keluarga) sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan PENGUGAT maupun anaknya untuk saat ini maupun kedepannya.

11) PENGUGAT adalah seorang Warga Negara Asing (WNA) sehingga tidak berhak atas kepemilikan tanah (obyek sengketa dalam perkara incasu) di wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 Tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Atas Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.

Vide : Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

"Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik"

9. Bahwa untuk menjaga dan menjamin agar TERGUGAT tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka mohon kepada Pengadilan Agama Sleman untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari kelambatan menjalankan putusan.

10. Bahwa Gugatan PENGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang benar dan otentik serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan serta merta ataupun putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman atau Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan mengadili perkara in casu agar berkenan untuk menerima, memeriksa, menangani Gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGGUGAT) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum bahwa selama perkawinan antara SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGGUGAT) dengan MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT) terdapat harta bersama (gono-gini) berupa 1 (satu) macam obyek yaitu rumah (rumah No. A4) yang berdiri diatas tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 8947, Surat Ukur No. 02846/2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI (PENGGUGAT) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan parit.
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A5).
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A3).

3. Menetapkan secara hukum pembagian atau kepemilikan harta bersama (gono gini) atas obyek sengketa yaitu rumah (rumah No. A4) yang berdiri diatas tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 8947, Surat Ukur No. 02846/2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI (PENGGUGAT) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan parit.
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A5).
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A3).

Hal. 7 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi milik SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGGUGAT) sepenuhnya (seluruhnya);

4. Menghukum MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan;

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya baik Verzet, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

6. Menghukum kepada MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan, kebenaran (*ex aequo et bono*).

Hendaklah Keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh (*fiat justitia ruat caelum*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk musyawarah dengan Tergugat, agar harta bersama yang menjadi obyek sengketa dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menetapkan harta bersama sebagai milik Penggugat;

Hal. 8 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Ernawati (Penggugat) Nomor 3371014606780008 tanggal 17 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi dari fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Selatan Kabupaten Magelang Prov. Jawa Tengah, Nomor 334/35/VII/2003 tanggal 20 Juli 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang disahkan KUA Kec. Magelang Selatan dan selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Nurjati Nomor 3371013110088310 tanggal 01 April 2021, yang bermeterai cukup dan selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bradley Ceylan Dwain Nomor 01/2005 tanggal 18 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, yang bermeterai cukup dan selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.4);
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Mgl tanggal putusan 1 September 2021 pada Pengadilan Agama Magelang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0083/AC/2022/PA.Mgl yang telah diterbitkan tanggal 08 Juni 2022 oleh Pengadilan Agama Magelang, yang

Hal. 9 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.6);

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 8947 dengan Surat Ukur Nomor 02846/2002 tanggal 27 Mei 2002 Luas 159 meter persegi atas nama Sri Ernawati (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Bambang Mursito (pemilik tanah sebelumnya) NOP 34.04.070.001.081-0089.0 tanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 967 tanggal 09 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sleman, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 12 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh RT 003 RW 004, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kabupaten Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.10);

B. Saksi;

- 1.-----
Bonny Adityawan, ST Bin Budiman Soemawan, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Nambangan No. A2, RT 004 RW 014 Desa Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang tengah, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman Penggugat sejak tahun 2003 dengan status belum nikah sedangkan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang berkewarganegaraan Belanda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui status Penggugat adalah perawan ketika menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah beserta bangunan di daerah Seturan Sleman pada tahun 2004;
- Bahwa Tanah tersebut mempunyai luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter persegi dengan luas bangunan dengan 2 (dua) lantai kurang lebih 100 (seratus) meter persegi;
- Bahwa Bangunan tersebut di tempati oleh Penggugat beserta anaknya;

2.-----
Achmad Bin Usman, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dsn Brontokan, RT 002 RW 006, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai pekerja yang memperbaiki rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Saksi hanya menambah bagian belakang rumah tersebut;

Hal. 11 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan tersebut di rumah Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2004-2005;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan di rumah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) minggu sampai 1 (satu) bulan;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Kecamatan Depok, Sleman;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tersebut sudah bersertifikat atas nama Penggugat, dan disertai Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Bahwa rumah tersebut di peroleh Penggugat melalui transaksi pembelian;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pelaksanaan *descente*, Majelis Hakim telah memeriksa senyatanya sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah 2 (dua) lantai sesuai dengan Surat Gugatan Penggugat, dan ternyata benar tanah tersebut terletak di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan parit.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A3).
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A5).

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagai berikut;

I. Tentang Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dan Fakta Yang Terungkap Dan Terbukti Dalam Persidangan (Hal. 2 S/D Hal 7)

- Penggugat Dengan Tergugat Pernah Melangsungkan Pernikahan (Halaman 3)

Hal. 12 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Dengan Tergugat Mempunyai 1 (Satu) Orang Anak (Halaman 3)
- Penggugat Dengan Tergugat Telah Sah Dan Resmi Bercerai (Halaman 4)
- Penggugat Dengan Tergugat Mempunyai Harta Bersama (Gono Gini) (Halaman 4)
- Tergugat Tidak Diketahui Kabar Dan Keberadaannya sampai Sekarang (Halaman 5)
- Penggugat Adalah Pihak Yang Berhak Mendapatkan Harta Bersama (Gono Gini) Secara Keseluruhan (Halaman 6)
- Tergugat Tidak Berhak Mendapatkan Harta Bersama (Gono Gini) (Halaman 7)

II. Tentang Bukti Tertulis (Hal. 8 sampai Hal. 9)

- Bukti Tertulis Penggugat (Halaman 8)
- Tanggapan Bukti Tertulis Penggugat (Halaman 9)

III. Tentang Keterangan Saksi (Hal. 9 Sampai Hal. 11)

- Keterangan Saksi-Saksi Penggugat (Halaman 9)
- Tanggapan Keterangan Saksi-Saksi Penggugat (Halaman 11)

IV. Tentang Pemeriksaan Setempat (Hal. 11 Sampai Hal. 11)

V. Permohonan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) (Hal. 12 Sampai Hal. 14)

I. Tentang Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dan Fakta Yang Terungkap Dan Terbukti Dalam Persidangan

Bahwa SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGGUGAT) mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) atas pernikahannya dengan MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT) supaya keseluruhan Harta Bersama (Gono Gini) menjadi milik SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGGUGAT) dengan dasar alasan dan sebab sebagai berikut :

Hal. 13 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa terungkap dan terbukti dalam persidangan SRI ERNAWATI BintiSUPRIYADI (PENGGUGAT) dengan MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT) sebagai para pihak dalam perkara in casu pernah menikah secara sah dan resmi menurut Agama dan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan bukti :

- 1) Bukti P-1a (Fotokopi dari Asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SRI ERNAWATI BintiSUPRIYADI (PENGGUGAT) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3371014606780008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil(Disdukcapil) Pemerintah Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah).
- 2) Bukti P-2 (Fotokopi dari Fotokopi (Sesuai Asli yang disahkan KUA Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang tanggal 03 April 2007) berupa Kutipan Akta Nikah No. 334/35/VII/2003 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2003 oleh Kantor Urusan Agama Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah).
- 3) Keterangan Saksi PENGGUGAT yaitu BONNY ADITYAWAN, S.T. dan ACHMAD.

2. Bahwa terungkap dan terbukti dalam persidangan PENGGUGAT dengan TERGUGAT mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama BRADLEY CEYLAN DWAIN yang lahir di Magelang pada tanggal 28 Oktober 2005 sekarang berumur ± 17 tahun yang saat ini mengikuti dan tinggal bersama dengan PENGGUGAT berdasarkan :

- 1) PENGGUGAT dan anaknya tinggal di Malangan RT. 003 RW. 004, Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang,

Hal. 14 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



Prov. Jawa Tengah berdasarkan Bukti P-1a (Fotokopi dari Asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGUGAT) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3371014606780008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah).

2) PENGUGAT belum mempunyai Kartu Keluarga sendiri (Belum Pecah KK) sehingga masih jadi satu dengan Kartu Keluarga (KK) Orang Tua (Ibu) dari SRI ERNAWATI (PENGUGAT) yang bernama NURJATI berdasarkan Bukti P-1b (Fotokopi dari Fotokopi berupa Kartu Keluarga atas nama NURJATI yang merupakan Orang Tua (Ibu) dari SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGUGAT) dengan Nomor 3371013110088310 yang diterbitkan pada tanggal 01 April 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah).

3) Anak PENGUGAT dan TERGUGAT (BRADLEY CEYLAN DWAIN) lahir dan tinggal di Magelang berdasarkan Bukti P-3 (Fotokopi dari Fotokopi berupa Kutipan Akte Kelahiran No. 01/2005 atas nama BRADLEY CEYLAN DWAIN yang diterbitkan pada tanggal 18 November 2005 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah).

4) Keterangan Saksi PENGUGAT yaitu BONNY ADITYAWAN, S.T. dan ACHMAD.

3. Bahwa terungkap dan terbukti dalam persidangan SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGUGAT) dengan MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT) telah sah dan resmi bercerai secara Agama dan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan bukti :

Hal. 15 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



- 1) Bukti P-4 (Fotokopi dari Asli berupa Salinan Putusan Perceraian No. 78/Pdt.G/2021/PA.Mgl. yang telah putus pada tanggal 01 September 2021 pada Pengadilan Agama Magelang).
- 2) Bukti P-5 (Fotokopi dari Asli berupa Akta Cerai No.0083/AC/2022/PA.Mgl.yang diterbitkan pada tanggal 08 Juni 2022 oleh Pengadilan Agama Magelang).
- 3) Keterangan Saksi PENGGUGAT yaitu BONNY ADITYAWAN, S.T. dan ACHMAD.



4. Bahwa terungkap dan terbukti dalam persidangan selama pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai harta bersama (gono gini) berupa 1 (satu) macam obyek yaitu rumah (rumah No. A4) di Perumahan Kenari yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas 159 m² yang terletak di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan parit.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah A3).
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah A5).

Selanjutnya dalam perkara ini disebut harta bersama atau gono gini (Obyek Sengketa) dan terhadap harta bersama (gono gini) tersebut sampai dengan saat ini (setelah perceraian) **belum pernah dilakukan pembagian terhadap harta bersama (gono gini)** tersebut berdasarkan :

1) SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGGUGAT) dengan MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT) telah **menikah secara sah dan resmi pada tanggal**

Hal. 16 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juli 2003 berdasarkan Bukti P-2 (Fotokopi dari Fotokopi (Sesuai Asli yang disahkan KUA Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang tanggal 03 April 2007) berupa Kutipan Akta Nikah No. 334/35/VII/2003 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2003 oleh Kantor Urusan Agama Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah).

2) SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGGUGAT) telah membeli obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli No. 61/2004 pada tanggal 07 Mei 2004 setelah pernikahannya dengan MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT) berdasarkan Bukti P-6 (Fotokopi dari Asli berupa Sertifikat Hak Milik No. 8947 dengan Surat Ukur No. 02846/2002, tanggal 27 Mei 2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI (PENGGUGAT) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta (dalam perkara ini disebut Obyek Sengketa).

3) SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGGUGAT) dengan MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT) telah **resmi bercerai pada tanggal 08 Juni 2022** berdasarkan bukti:

- Bukti P-4 (Fotokopi dari Asli berupa Salinan Putusan Perceraian No. 78/Pdt.G/2021/PA.Mgl. yang telah putus pada tanggal 01 September 2021 pada Pengadilan Agama Magelang).
- Bukti P-5 (Fotokopi dari Asli berupa Akta Cerai No. 0083/AC/ 2022/PA.Mgl. yang diterbitkan pada tanggal 08 Juni 2022 oleh Pengadilan Agama Magelang).

4) Pada Hal. 13 dan 14 Salinan Putusan Perceraian No. 78/Pdt.G/2021/PA.Mgl. pada Pengadilan Agama Magelang antara SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGGUGAT) dengan MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT) belum memutuskan mengenai pembagian harta bersama (gono gini) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Bukti

Hal. 17 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 (Fotokopi dari Asli berupa Salinan Putusan Perceraian No. 78/Pdt.G/2021/PA.Mgl. yang telah putus pada tanggal 01 September 2021 pada Pengadilan Agama Magelang).

5) Keterangan Saksi PENGUGAT yaitu BONNY ADITYAWAN, S.T. dan ACHMAD.



5. Bahwa terungkap dan terbukti dalam persidangan MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT) sampai sekarang tidak pernah diketahui kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya baik didalam negeri maupun diluar negeri disebabkan :

1) Sewaktu diajukan Gugatan Perceraian antara SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGUGAT) dengan MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT) dalam Perkara Reg. No. 78/Pdt.G/2021/PA.Mgl. pada Pengadilan Agama Magelang, TERGUGAT sama sekali tidak pernah datang menghadiri persidangan dan tidak mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya berdasarkan Bukti P-4 (Fotokopi dari Asli berupa Salinan Putusan Perceraian No. 78/Pdt.G/2021/PA.Mgl. yang telah putus pada tanggal 01 September 2021 pada Pengadilan Agama Magelang).

2) Sewaktu diajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) dalam perkara in casu yaitu Perkara Reg. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn. pada Pengadilan Agama Sleman antara SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGUGAT) dengan MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT), TERGUGAT sama sekali tidak pernah datang menghadiri persidangan dan tidak mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya.

Hal. 18 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



- 3) TERGUGAT pernah tinggal di Malangan RT. 003 RW. 004, Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah dan sekarang tidak diketahui kabar dan tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Bukti P-9 (Fotokopi dari Asli berupa Surat Keterangan dari Ketua RT. 003 dan Ketua RW. 004, Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah).
- 4) Keterangan Saksi PENGGUGAT yaitu BONNY ADITYAWAN, S.T. dan ACHMAD.



6. Bahwa terungkap dan terbukti dalam persidangan PENGGUGAT adalah pihak yang seharusnya mendapatkan keseluruhan harta gono gini dikarenakan :

- 1) PENGGUGAT adalah pihak yang membeli obyek sengketa dan telah memenuhi dan melengkapi segala macam persyaratan dan prosedur yang berlaku sehingga :
- Dibuatlah Akta Jual Beli antara PENGGUGAT sebagai Pembeli dengan BAMBANG MURSITO sebagai Penjual pada tanggal 07 Mei 2024.
 - Diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama SRI ERNAWATI (PENGUGAT) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berdasarkan Bukti P-6 (Fotokopi dari Asli berupa Sertifikat Hak Milik No. 8947 dengan Surat Ukur No. 02846/2002, tanggal 27 Mei 2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI (PENGUGAT) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta (dalam perkara ini disebut Obyek Sengketa).
 - Diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Bukti P-8 (Fotokopi dari Asli berupa Surat Izin Nomor 967

Hal. 19 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan pada tanggal 09 Agustus 2005 oleh Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sleman).

➤ PENGUGAT yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Bukti P-7 (Fotokopi dari Asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 atas nama BAMBANG MURSITO (Masih Atas Nama Pemilik Tanah Sebelumnya) dengan NOP : 34.04.070.001.081-0089.0 sebesar Rp. 294.115,00 (*dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima belas rupiah*) pada tanggal 02 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman).

2) TERGUGAT sewaktu menjadi suami PENGUGAT sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kehidupan, pendidikan dan kesehatan kepada PENGUGAT maupun kepada anaknya sebagaimana tersebut dalam Salinan Putusan Perceraian No. 5 Halaman 12 yang menyatakan "*Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini sampai dengan diajukan perkara telah berpisah sudah kurang lebih 14 (empat belas) tahun*"

3) PENGUGAT seorang diri bekerja untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup (termasuk biaya pendidikan dan kesehatan) anaknya yang belum dewasa yang bernama BRADLEY CEYLAN DWAIN yang saat ini masih berusia ± 17 tahun.

4) Berdasarkan Keterangan Saksi PENGUGAT yaitu BONNY ADITYAWAN, S.T. dan ACHMAD.



7. Bahwa terungkap dan terbukti dalam persidangan TERGUGAT tidak berhak mendapatkan harta bersama (gono gini) dikarenakan :

Hal. 20 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) TERGUGAT adalah seorang Warga Negara Asing sehingga tidak berhak atas kepemilikan tanah (obyek sengketa dalam perkara incasu) di wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 Tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Atas Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.

Vide : Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

"Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik"

2) TERGUGAT sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

3) TERGUGAT sampai sekarang tidak diketahui kabarnya.

4) TERGUGAT tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mewakili kepada Kuasa Hukumnya dalam persidangan perceraian register No. 78/Pdt.G/2021/PA.Mgl.pada Pengadilan Agama Magelang.

5) TERGUGAT tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mewakili kepada Kuasa Hukumnya dalam persidangan gugatan pembagian harta bersama (gono gini) dalam perkara in casu.

6) Obyek sengketa yang merupakan harta bersama (gono gini) dibeli secara sah dan resmi oleh SRI ERNAWATI (PENGGUGAT) dan telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 8947 atas nama SRI ERNAWATI (PENGGUGAT).

7) TERGUGAT faktanya tidak bertanggung jawab kepada PENGGUGAT dan anak kandungnya karena tidak memberikan dan mencukupi kebutuhan hidup PENGGUGAT, kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan anak kandungnya selama \pm 14 tahun berdasarkan Putusan Perceraian No. 5 Halaman 12 yang

Hal. 21 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan “Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini sampai dengan diajukan perkara telah berpisah sudah kurang lebih 14 (empat belas) tahun” (Bukti P-4).

8) Berdasarkan bukti-bukti antara lain :

- Bukti P-4 (Fotokopi dari Asli berupa Salinan Putusan Perceraian No. 78/Pdt.G/2021/PA.Mgl. yang telah putus pada tanggal 01 September 2021 pada Pengadilan Agama Magelang).
- Bukti P-9 (Fotokopi dari Asli berupa Surat Keterangan dari Ketua RT. 003 dan Ketua RW. 004, Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah).
- Keterangan Saksi PENGGUGAT yaitu BONNY ADITYAWAN, S.T. dan ACHMAD.

II. TENTANG BUKTI TERTULIS

1. BUKTI TERTULIS PENGGUGAT

Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Bukti Tertulis antara lain :

- 1)** Bukti P-1a (Fotokopi dari Asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGGUGAT) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3371014606780008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah).
- 2)** Bukti P-1b (Fotokopi dari Fotokopi berupa Kartu Keluarga atas nama NURJATI yang merupakan Orang Tua (Ibu) dari SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGGUGAT) dengan Nomor 3371013110088310 yang diterbitkan pada tanggal 01 April 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah).
- 3)** Bukti P-2 (Fotokopi dari Fotokopi (Sesuai Asli yang disahkan KUA Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang tanggal 03 April 2007) berupa Kutipan Akta Nikah No. 334/35/VII/2003 yang

Hal. 22 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2003 oleh Kantor Urusan Agama Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah).

4) Bukti P-3 (Fotokopi dari Fotokopi berupa Kutipan Akte Kelahiran No. 01/2005 atas nama BRADLEY CEYLAN DWAIN yang diterbitkan pada tanggal 18 November 2005 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah).

5) Bukti P-4 (Fotokopi dari Asli berupa Salinan Putusan Perceraian No. 78/Pdt.G/2021/PA.Mgl. yang telah putus pada tanggal 01 September 2021 pada Pengadilan Agama Magelang).

6) Bukti P-5 (Fotokopi dari Asli berupa Akta Cerai No.0083/AC/2022/PA.Mgl. yang diterbitkan pada tanggal 08 Juni 2022 oleh Pengadilan Agama Magelang).

7) Bukti P-6 (Fotokopi dari Asli berupa Sertifikat Hak Milik No. 8947 dengan Surat Ukur No. 02846/2002, tanggal 27 Mei 2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI (PENGUGAT) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta (dalam perkara ini disebut Obyek Sengketa).

8) Bukti P-7 (Fotokopi dari Asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023 atas nama BAMBANG MURSITO (Masih Atas Nama Pemilik Tanah Sebelumnya) dengan NOP : 34.04.070.001.081-0089.0 sebesar Rp. 294.115,00 (*dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima belas rupiah*) pada tanggal 02 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman).

9) Bukti P-8 (Fotokopi dari Asli berupa Surat Izin Nomor 967 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan pada tanggal 09 Agustus 2005 oleh Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sleman).

Hal. 23 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



10) Bukti P-9 (Fotokopi dari Asli berupa Surat Keterangan dari Ketua RT. 003 dan Ketua RW. 004, Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah).

2. TANGGAPAN BUKTI TERTULIS PENGGUGAT

Bahwa PENGGUGAT mengajukan 10 (*sepuluh*) bukti tertulis untuk membuktikan, menguatkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT antara lain:

- 1)** Bukti Identitas dan alamat PENGGUGAT : Bukti P-1a, Bukti P-1b.
- 2)** Bukti pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT : Bukti P-2.
- 3)** Bukti PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai 1 (satu) anak : Bukti P-3.
- 4)** Bukti PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah resmi bercerai, sebab maupun alasan perceraian dan belum dilakukan pembagian harta bersama (gono gini) setelah perkawinan : Bukti P-4, Bukti P-5.
- 5)** Bukti PENGGUGAT dan TERGUGAT terdapat harta bersama (gono gini) : Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6.
- 6)** Bukti PENGGUGAT adalah pihak yang berhak atas keseluruhan harta bersama (gono gini) : Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9.
- 7)** Bukti TERGUGAT tidak berhak atas harta bersama (gono gini) : Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9.

III. TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT

1) Saksi BONNY ADITYAWAN, S.T.

Saksi lahir di Magelang pada tanggal 18 Desember 1978, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum Nambangan No. A2, RT. 004 RW. 018, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah.

Hal. 24 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini dalam kapasitasnya sebagai pihak yang pernah mengurus rumah PENGGUGAT (obyek sengketa).

Saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal diantaranya sebagai berikut :

- Saksi mengatakan mengenal PENGGUGAT.
- Saksi mengatakan mengetahui TERGUGAT karena TERGUGAT adalah mantan suami PENGGUGAT dan Saksi pernah bertemu TERGUGAT sekali.
- Saksi mengatakan kenal dengan PENGGUGAT dari tahun 2003.
- Saksi mengatakan kenal sebelum PENGGUGAT menikah.
- Saksi mengatakan tidak hadir sewaktu PENGGUGAT menikah.
- Saksi mengatakan Marcel (TERGUGAT) adalah orang Belanda atau WNA.
- Saksi mengatakan PENGGUGAT sewaktu menikah berstatus seorang gadis.
- Saksi mengatakan tidak mengetahui status MARCEL (TERGUGAT) sewaktu menikah dengan PENGGUGAT.
- Saksi mengatakan sekarang PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi suami istri.
- Saksi mengatakan PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai 1 (satu) orang anak.
- Saksi mengatakan PENGGUGAT dan TERGUGAT kurang lebih berpisah selama 15 tahun (pisah lama).
- Saksi mengatakan PENGGUGAT bercerai pada tahun 2022.
- Saksi mengatakan sewaktu menikah PENGGUGAT mempunyai harta bersama yaitu sebuah rumah di Caturtunggal, Depok, Sleman (obyek sengketa).

Hal. 25 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan rumah (obyek sengketa) adalah taman kenari di seturan.
- Saksi mengatakan PENGGUGAT yang membeli rumah (obyek sengketa) sendiri.
- Saksi mengatakan pada tahun 2004 PENGGUGAT membeli rumah atau yang beli adalah Bu ERNA/SRI ERNAWATI (PENGGUGAT).
- Saksi mengatakan PENGGUGAT membeli dari Bambang Mursito.
- Saksi mengatakan tidak pernah ketemu dengan Marcel (TERGUGAT).
- Saksi mengatakan tidak mengetahui keberadaan Marcel (TERGUGAT) saat ini.
- Saksi adalah pihak yang mengurus rumah (obyek sengketa) dan rumah sempat dikontrakkan.
- Saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa.
- Saksi mengatakan rumah (obyek sengketa) mempunyai luas 150an meter, luas bangunan 100 an meter dan tingkat (2 lantai).
- Saksi mengatakan rumah (obyek sengketa) sudah menjadi SHM atas nama Sri Ernawati (PENGGUGAT).
- Saksi mengatakan rumah (obyek sengketa) sudah memiliki IMB.
- Saksi mengatakan yang membuat IMB adalah PENGGUGAT.
- Saksi mengatakan PENGGUGAT yang seorang diri mengasuh anaknya.
- Saksi mengatakan dulu PENGGUGAT tinggal di rumah kemudian ke Magelang (sering bolak balik) dan rumah kemudian dikontrakkan.

2) Keterangan Saksi ACHMAD.

Hal. 26 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lahir di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1963, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Brontokan RT. 002 RW. 006, Desa Danurejan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah.

Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini dalam kapasitasnya sebagai pihak yang mengerjakan atau merenovasi rumah PENGGUGAT (obyek sengketa).

Saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal diantaranya sebagai berikut :

- Saksi paham dengan permasalahan yang dialami PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
- Saksi tidak pernah bertemu dengan suami PENGGUGAT.
- Saksi kurang tahu pisahnya kapan.
- Saksi mengetahui rumah tersebut (obyek sengketa) milik SRI ERNAWATI (PENGKUGAT).
- Saksi diperintahkan oleh SRI ERNAWATI (PENGKUGAT) untuk mengerjakan rumahnya (PENGKUGAT).
- Saksi tidak tahu rumah dibeli dari siapa.
- Saksi adalah pengembang di Seturan.
- Saksi yang mengerjakan renovasi rumah PENGKUGAT dan dibantu oleh tukang-tukang.
- Saksi mengerjakan ruang samping dan ditambah atap.
- Saksi mengatakan mengerjakan pada tahun 2004 atau 2005.
- Saksi mengatakan tidak pernah bertemu dengan suami PENGKUGAT.
- Saksi mengatakan mengerjakan selama 3 (tiga) minggu atau 1 (satu) bulan.

2. TANGGAPAN KETERANGAN SAKSI PENGKUGAT

Bahwa kedua orang Saksi PENGKUGAT yaitu BONNY ADITYAWAN, S.T. dan ACHMAD dibawah sumpah menerangkan dan mengatakan

Hal. 27 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah No. A4 di Perumahan Kenari yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas 159 m² yang terletak di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta yang merupakan obyek sengketa adalah milik SRI ERNAWATI (PENGGUGAT), PENGGUGAT yang membeli dan membangun tempat itu, Saksi BONNY ADITYAWAN, S.T. yang mengurus rumah tersebut dan Saksi ACHMAD yang merenovasi rumah tersebut. Didapatkan fakta bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah resmi bercerai, PENGGUGAT hanya seorang diri membesarkan anaknya, TERGUGAT adalah Warga Negara Asing dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

IV. TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT (PLAATS ONDERZOEK)

Bahwa Pemeriksaan Setempat dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 bertempat di obyek sengketa yang dihadiri oleh dari Pihak PENGGUGAT antara lain Kuasa Hukum PENGGUGAT (Prinsipal sedang berada di luar kota), Saudara Prinsipal dan Saksi PENGGUGAT (BONNY ADITYAWAN, S.T.), Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, Saksi dari Kelurahan Caturtunggal dan dari Dukuh Kelurahan Caturtunggal sedangkan TERGUGAT tidak mengikuti Pemeriksaan Setempat karena tidak pernah datang untuk sidang maupun mengirimkan perwakilannya atau Kuasa Hukumnya. Disamping itu TERGUGAT sampai sekarang tidak diketahui kabar dan tidak diketahui keberadaannya.

Adapun Fakta yang terungkap pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat memang benar obyek sengketa adalah (Rumah No. A4) di Perumahan Kenari yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas 159 m² yang terletak di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.
2. Bahwa mengenai batas-batas obyek sengketa sudah benar dan tepat mengenai batas sebelah utara : berbatasan dengan jalan, batas sebelah selatan : berbatasan dengan parit. Sedangkan mengenai batas barat dan timur sudah benar dan tepat berbatasan dengan

Hal. 28 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



bangunan rumah tetapi nomer rumah terbalik (dalam gugatan salah ketik atau *typing error*) karena yang benardan tepat adalah batas sebelah barat : berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A3) bukan No. A5 sedangkan sebelah timur : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A5) bukan No. A3, meskipun terjadi salah ketik tetapi substansi mengenai letak dan batas-batas adalah masih sama (tidak berubah dan tidak berbeda).

3. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat terungkap fakta dan terbukti bahwa obyek sengketa adalah milik dari SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGGUGAT).

4. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat terungkap fakta bahwa TERGUGAT adalah seorang Warga Negara Asing (WNA), tidak pernah terlihat dan tidak pernah diketahui kabar maupun keberadaannya sampai saat ini berdasarkan keterangan warga sekitar.

5. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat ternyata obyek sengketa sudah dikontrakkan (disewakan) secara langsung oleh SRI ERNAWATI atau PENGGUGAT (dulu memakai jasa Saksi PENGGUGAT/BONNY ADITYAWAN, S.T. sekarang PENGGUGAT menyewakannya sendiri) kepada pihak lain yaitu kepada INDRAS TANTO NOTANUBUN berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak tanggal 04 Februari 2023 dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun dari tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024. Bukti identitas maupun surat perjanjian kontrak rumah sudah diserahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera Pengganti.

V. PERMOHONAN GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terungkap dan terbukti antara lain sebagai berikut :

Hal. 29 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai identitas dan alamat PENGGUGAT : Bukti P-1a, Bukti P-1b, Keterangan Saksi PENGGUGAT.
2. Mengenai pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT : Bukti P-2, Keterangan Saksi PENGGUGAT.
3. Mengenai PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai 1 (satu) anak : Bukti P-3, Keterangan Saksi PENGGUGAT.
4. Mengenai PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah resmi bercerai, sebab maupun alasan perceraian dan belum dilakukan pembagian harta bersama (gono gini) setelah perkawinan : Bukti P-4, Bukti P-5, Keterangan Saksi PENGGUGAT.
5. Mengenai PENGGUGAT dan TERGUGAT terdapat harta bersama (gono gini) : Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Keterangan Saksi PENGGUGAT.
6. Mengenai PENGGUGAT adalah pihak yang berhak atas keseluruhan harta bersama (gono gini) : Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Keterangan Saksi PENGGUGAT.
7. Mengenai TERGUGAT tidak berhak atas harta bersama (gono gini) : Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Keterangan Saksi PENGGUGAT.

Berdasarkan dalil-dalil maupun fakta-fakta yang terungkap dan terbukti dalam Persidangan, demi keadilan dan kepastian hukum mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan untuk selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGUGAT) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa selama perkawinan antara SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGUGAT) dengan MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT) terdapat harta bersama (gono-gini) berupa 1 (satu) macam obyek yaitu rumah (rumah No. A4) yang berdiri diatas tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 8947, Surat Ukur

Hal. 30 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 02846/2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI(PENGGUGAT) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan parit.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A3).
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A5).

3. Menetapkan secara hukum pembagian atau kepemilikan harta bersama (gono gini) atas obyek sengketa yaitu rumah (rumah No. A4) yang berdiri diatas tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 8947, Surat Ukur No. 02846/2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI(PENGGUGAT) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan parit.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A3).
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A5).

Menjadi milik SRI ERNAWATI Binti SUPRIYADI (PENGGUGAT) sepenuhnya (seluruhnya);

4. Menghukum MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan;

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya baik Verzet, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Hal. 31 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada MARCEL WERNER JACQUES JACQX Bin JOZEF JACQX (TERGUGAT) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan, kebenaran (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Pembagian Harta Bersama dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat telah bercerai dengan Tergugat, dan memiliki harta bersama berupa tanah SHM. No. 8947, Surat Ukur No. 02846/2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI (PENGGUGAT) dan 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta yang belum dibagi sebagai harta bersama;

Hal. 32 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



Analisis Gugatan

Menimbang, bahwa Bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan secara administrasi kependudukan Penggugat telah diakui sebagai warga di wilayah tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Bradley Ceylan Dwain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Salinan Putusan Pengadilan Agama Magelang), merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Mgl tanggal putusan 1 September 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 33 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P-6 (Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Magelang), merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah diterbitkan akta cerainya sebagaimana Akta Cerai Nomor 0083/AC/2022/PA.Mgl yang telah diterbitkan tanggal 08 Juni 2022 oleh Pengadilan Agama Magelang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dalam gugatan Harta Bersama (gugatan Kebendaan), maka berdasarkan bukti P-7 dengan berpedoman Buku II huruf d. Kewenangan Relativ, angka 1. e). dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, sedang obyek gugatan adalah benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak, jo. ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR, maka Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa P-8 (Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas tanah dan bangunan tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P-9 (Fotokopi Surat izin Mendirikan Bangunan /IMB) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah memperoleh ijin untuk mendirikan bangunan tersebut sebagaimana Surat izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 967 tanggal 09 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sleman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 34 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P-10 (Fotokopi Surat Keterangan) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat pernah tinggal bersama Penggugat di tempat Penggugat sebagaimana Surat Keterangan tertanggal 12 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh RT 003 RW 004, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi pasangan suami isteri sah, bahkan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama Bradley Ceylan Dwain, sebagaimana bukti P.4, dan dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, sebagaimana bukti P.7, dan sampai saat ini harta bersama tersebut belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat meskipun keduanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang merupakan fotokopi Salinan Putusan dan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Magelang, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 8 Juni 2022, sehingga Penggugat sudah bukan isteri Tergugat Lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 yang merupakan fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 8947, Surat Ukur No. 02846/2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI(PENGGUGAT), maka terbukti bahwa tanah SHM No. 8947, Surat Ukur No. 02846/2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI(PENGGUGAT) terletak di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta tersebut merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak ada perjanjian kawin mengenai harta benda yang

Hal. 35 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam masa perkawinan tersebut, sehingga berlaku hukum harta perkawinan yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebidang tanah dengan SHM No. 8947, Surat Ukur No. 02846/2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI (PENGGUGAT), yang terletak di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman beserta batas-batasnya, didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, objek sengketa diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, diakui keberadaan objek tersebut beserta batas-batasnya;
- Bahwa, terdapat kesesuaian antara objek sengketa yang tercantum dalam Gugatan penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menyatakan secara hukum sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 8947, Surat Ukur No. 02846/2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI (PENGGUGAT) adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, oleh karena dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat (karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut), maka terhadap pengakuan tersebut telah membuktikan bahwa sebidang tanah SHM nomor 8947, Surat Ukur No. 02846/2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI (PENGGUGAT) adalah Harta Bersama, sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan adalah bukti yang sempurna;

Hal. 36 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pertimbangan tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf “f” yang menyebutkan bahwa harta bersama/harta kekayaan dalam perkawinan/syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti dan dapat ditetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 8947, Surat Ukur No. 02846/2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI (PENGUGAT), yang terletak di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan parit.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A3).
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A5).

Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Pembagian Harta Bersama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, atas Harta Bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97; “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain bahwa harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka tuntutan agar harta bersama

Hal. 37 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi milik Sri Ernawati binti Supriyadi (Penggugat) seluruhnya harus ditolak, selanjutnya majelis Hakim patut menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bahagiannya masing-masing. Apabila harta tidak dapat dibagi secara natura, maka harta akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Petitum Tentang Dwangsoom

Menimbang, bahwa Tentang gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari dari keterlambatan membayar dan dihitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, Majelis berpendapat bahwa penghukuman atas uang paksa (*dwangsom*) tersebut adalah pembebanan yang tidak sesuai dengan nafas ajaran Islam, tidak bernilai syar'i, dan bahwa penghukuman atas uang paksa (*dwangsom*) lebih menjadi wewenang absolute Pengadilan Negeri, oleh karenanya tuntutan tersebut dinilai sebagai tuntutan yang tidak berdasar hukum dalam kasus ini dan harus dinyatakan ditolak;

Petitum Tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi, dalam hal ini majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti-bukti yang diajukan tidak ada yang dapat membuktikan adanya kepentingan yang mendesak, maka gugatan a quo dinilai tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan diubah

Hal. 38 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan obyek gugatan berupa:
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 8947, Surat Ukur No. 02846/2002, seluas 159 m² atas nama SRI ERNAWATI (PENGGUGAT), yang terletak di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan parit.
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A3).
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan bangunan rumah (rumah No. A5).

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum 3 (tiga) di atas adalah masing-masing seperduanya;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut secara suka rela dan apabila tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya (*in natura*), maka harta bersama

Hal. 39 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Menolak gugatan *dwangsom* (uang paksa) dan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* (putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum);

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.485.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh kami Tukimin, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Roni Fahmi, S.Ag, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elfira Hakim, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Tukimin, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Hal. 40 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn



Elfira Hakim, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	80.000,00
4	Biaya pemeriksaan setempat	: Rp	2.210.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	2.485.000,00

Hal. 41 dari 41 Hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2023/PA.Smn